



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 142 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. membuat dokumentasi dan laporan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA: /3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA


KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 142 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja
- III. Ketua : Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum
- IV. Wakil Ketua : Kasie. Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
- V. Sekretaris : Kasie. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
- VI. Anggota : 1. Habel Karet, S.Sos.
2. Raden Sirandan, S.E.
3. Agus Waimbo
4. Ade Irianto
5. Abdul Malik
6. Wiyedow T. Martha Badii
7. Alpius Pigai
8. Indra Wahyu Candra
9. Alamsyah
10. Fernando Tampubolon
11. Rahman Ledeng
12. Rosalin Walilo
13. Enos M.T. Datu
14. Yosua Kogoya
15. Jabal Nur

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002